

BAB III

PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Tindak Pidana Kealfaan (*Culpa*) Dalam Mengendarai Kapal Motor Di Perairan Sungai Musi Menyebabkan Matinya Orang Lain Dalam Putusan Nomor: 1517/ Pid.B/ 2018/ Pn.Plg

Majelis Hakim dalam hal menjatuhkan perkara pidanatersebut harus dibacakan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, Dengan adanya penjatuhan pidana ini diharapkan bahwa seorang pelaku tindak pidana tidak akan mengulangi perbuatannya yang sudah dilakukanya itu atau dengan tujuan menakut-nakutinya, memperbaikinya, dan membuatnya menjadi tidak berdaya. Maksudnya menakut-nakuti ialah bahwa pidana harus dapat memberi rasa takut bagi orang-orang tertentu yang masih ada rasa takut agar ia tidak mengulangi kejahatan yang dilakukanya.

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang propesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat

melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan Perundang-undangan⁵⁰

Adapun beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana yaitu sebagai berikut:

1. Teori keseimbangan
2. Teori pendekatan seni dan intuisi penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim.
3. Teori pendekatan keilmuan, pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh sebatas dasar intuisi dan instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan ilmu pengetahuan lainnya.
4. Teori pendekatan pengalaman, pengalaman seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari karena dengan pengalaman yang dimilikinya seorang hakim mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana.
5. Teori ratio Decidendi.
6. Teori Kebijakan, teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi astuti.⁵¹

⁵⁰Sutiyoso Bambang, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2006), 5.

⁵¹ Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 103.

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

1. Hakim hanya tunduk kepada hukum dan keadilan.
2. Tidakseorangpun termasuk pemerintah yang dapat mempengaruhi atau mengarahkan setiap putusan yang akandijatuhkan oleh hakim.
3. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya.⁵²

Adapun teorilain juga yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim, yaitu dalam mengadili pelaku tindak pidana, maka proses menyajikan kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan mengadili sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan di tuntut untuk memenuhi teori-teori sebagai berikut: (1)Teori koherensi atau konsistensi, (2) Teori korespondensi, (3) Teori utilitas.⁵³

Seperti halnya yang di jelaskan di dalam pasal 183 KUHP:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabiladengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalahmelakukanya”.⁵⁴

⁵²Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* , 103.

⁵³Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*(Bina Ilmu: Surabaya, 2007), 42.

⁵⁴KUHP dan KUHP, *Pasal 183 KUHP*.

Serta pasal 10 Ayat (1) undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman menentukan bahwa:

“pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Ketentuan pasal di atas, mengisyaratkan kepada hakim bahwa apabila terjadi suatu peraturan Perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak dengan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Oleh sebab itulah, maka untuk melihat kinerja hakim dapat diukur dari tiga sifat tersebut dalam menjatuhkan pidana, yaitu unsur yuridis (*kepastian hukum*), unsur filosofis (*kemanfaatan*) dan unsur sosiologis. Dengan begitu diharapkan bahwa putusan hakim itu dapat menimbulkan rasa keadilan masyarakat. Unsur yuridis yaitu Undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana, atau ada jaminan hukum yang dijalankan, dan berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusnya dilaksanakan serta perkara yang serupa. Unsur filosofis berisikan kebenaran dan keadilan, keadilan adalah penelitian terhadap perbuatan atau perlakuan seseorang terhadap orang lain dan lazimnya hanya dilihat dari sudut orang yang terkena atau dikenai perlakuan itu. Unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, masyarakat menginginkan adanya keseimbangan tatanan dalam

masyarakat, dengan adanya sengketa keseimbangan tatanan di dalam masyarakat itu terganggu dan keseimbangan harus di pulihkan kembali.⁵⁵

Sesuai apa yang di amanatkan di dalam Undang-Undang terutama Undang-undang pokok kekuasaan kehakiman, sebagaimana halnya dalam kasus yang penulis amati, dalam perkara tindak pidana Kealfaan (*Culpa*) Dalam Mengendarai Kapal Motor Di Perairan Sungai Musi Menyebabkan Matinya Orang Lain Dalam Putusan Nomor:1517/ Pid.B/ 2018/ Pn.Plg, sesuai dengan ukuran yuridis, filosofis dan sosiologis. Kedudukan perkara ini yaitu terdakwa Joni Bin Malus telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Adapun kasus dalam putusan Nomor:1517/ Pid.B/ 2018/ Pn.Plg yang diambil dari keterangan terdakwa pada saat dalam persidangan yaitu:

1. Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 21.00 diperairan Sungai Musi tepatnya di depan PT Hoktong perairan Kertapati Palembang, telah terjadi tubrukan Tugboat Merk Sabar jaya yang di nakodai Terdakwa yang menggandeng Tongkang Merk Karya II dengan perahu ketek yang menyebabkan serang perahu ketek yaitu korban Berlian hilang tenggelam terbawa arus sungai Musi.

⁵⁵Mertokusumo dan Sudikno, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 92.

2. Bahwa pada awalnya terdakwa menahkodai Tugboat Sabar Jaya yang menarik Tongkang Karya II dari bawah jembatan sungai Musi II kearah perairan Arisan Musi dengan kecepatan tinggi.
3. Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa pada saat didepan dermaga Hoktong dari sebelah kanan tiba-tiba melintas perahu ketek dan Terdakwa memasang gigi mundur dan menarik gas mundur kapal, tetapi kapal tetap maju kedepan sehingga bagian haluan Tongkang II menubruk bagian samping perahu ketek yang mengakibatkan perahu ketek dan serangnya tenggelam.
4. pada saat itu cuaca hujan gerimis tetapi jarak pandang kedepan 50 (lima puluh) meter, dan arus sungai dalam keadaan pasang kecil sehingga kapal dan tongkang bisa melaju cepat dan lebih sulit menarik mundur kapal untuk menghindari tabrakan.
5. Terdakwa tidak bisa melihat kearah kanan karena tertutup badan tongkang yang tinggi, yang jalannya sejajar dengan kapal yang terdakwa nahkodai, dimana posisi kapal terdakwa disebelah kiri tongkang.
6. Dan Juga terdakwa menjelaskan Kapal Sabar Jaya dan Tongkang karya II adalah kepunyaan saksi Tarmizi yang memerintahkan terdakwa untuk berlayar pada Hari Minggu pagi tanggal 27 Mei 2018, akan tetapi tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Tarmizi terdakwa berlayar dengan menahkodai Kapal Sabar jaya dengan menarik Tongkang Karya I pada

Hari Sabtu malam tanggal 26 Mei 2018, alasan Terdakwa supaya pekerjaan cepat selesai.

7. Bahwa pada saat Terdakwa menahkodai kapal sabar jaya yang menarik Tongkang Karya II, krunya adalah Terdakwa sendiri sedangkan saksi Mardi, Saksi Rizal dan saksi Randi adalah buruh sedot pasir dan bukan kru kapal sabar jaya, atau bukan awak kapal.
8. Bahwa Terdakwa dalam menahkodai kapal Sabar jaya mengambil jalur kiri sungai Musi dan juga dalam menahkodai kapal untuk berlayar tidak mempunyai dokumen lengkap sebagaimana layaknya kapal berlayar, tetapi Terdakwa hanya mempunyai Surat kecakapan kapal.
9. Bahwa serang perahu ketek yang tenggelam akibat dari tabrakan dengan tongkang yang ditarik oleh kapal sabar jaya yang Terdakwa nahkodai, telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.
10. Bahwa antara Terdakwa dengan pihak korban telah terjadi kesepakatan perdamaian, sebagaimana Surat Perdamaian terlampir dalam berkas perkara.

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan ini merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas juga memuat uraian tindak pidana yang di dakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dakwaan

penuntut umum di gunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan.⁵⁶

Perumusan dakwaan di dasarkan atas hasil pemeriksaan, dan dalam putusan Nomor :1517/ Pid.B/ 2018/ Pn.Plg, dalam putusan ini jaksa jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan melanggar pasal 359 sampai dengan pasal 361 KUHP Bab XXI menyebabkan mati atau luka-luka karena kealfaan. Penuntut umum tersebut bersifat alternative, dimana hanya akan membuktikan salah satu saja, yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 359 KUHP dengan unsur-unsur yaitu Barang siapa karena kealpaaanya menyebabkan matinya orang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.⁵⁷

b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti, keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.⁵⁸

⁵⁶Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2006), 124-125.

⁵⁷Surat Tuntutan Nomor.SKK/171/V/2018/RUMKIT,27/05/2018.

⁵⁸ KUHP dan KUHAP, *Pasal 184 KUHP*.

Keterangan terdakwa merupakan sekaligus jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Berikut ini akan dikemukakan, pertimbangan hakim berkaitan dengan keterangan terdakwa yang disampaikan di dalam sidang yaitu yang terdapat dalam putusan Nomor :1517/ Pid.B/2018/Pn.Plg, barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum seabagai berikut:

1. Satu unit kapal TB Sabar Jaya, Satu unit tongkang jaya, Satu unit perahu warna hijau lis merah, Satu lembar surat keterangan kecakapan kapal kedalaman.⁵⁹
2. Pertimbangan yang bersifat filosofis dalam perkara Nomor :1517/ Pid.B/ 2018/ Pn.Plg, yaitu berisi bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukum dari terdakwa, baik alasan pemaaf atau pembenar.
3. Selanjutnya pertimbangan yang bersifat sosiologis dalam perkara Nomor :1517/Pid.B/2018/Pn.Plg, yaitu bahwa hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman 1 (satu) tahun penjara, dengan melihat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa bersifat sopan dipersidangan dan terdakwa belum pernah dihukum.

⁵⁹Putusan Nomor :1517/ Pid.B/ 2018/ Pn.Plg, 8.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara putusan nomor :1517/Pid.B/2018/Pn.Plg, sudah sesuai dengan aspek yuridis, filosofis dan sosilogis. Hakim dalam perkara ini telah memperhatikan apa yang menjadi dasar-dasar dalam menjatuhkan pidana dengan melihat fakta-fakta di persidangan, surat dakwaan, keterangan terdakwa, saksi dan alat bukti.

c. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dan harus ia sampaikan didalam sidang pengadilan mengangkat sumpah. Bila hakim mempertimbangkan saksi, hal tersebut merupakan hal yang wajar sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya. Adapun keterangan saksi pada perkara putusan Nomor :1517/Pid.B/2018/Pn.Plg sebagai berikut:

Saksi Rizal Bin Arbain menyatakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi sebagai ABK kapal Sabar jaya, awalnya tidak mengetahui jelas tentang tabrakan tersebut, karena saksi saat itu sedang tidur dibelakang

tugboat Sabar jaya, tiba-tiba sesampainya di perairan PT saksi mendengar suara mesin Tugboat mes Sabar Jaya mengaung mundur mendadak.

2. Kemudian saksi terbangun dan berlari kehaluan dan mendengar saksi berteriak Numbur-number, kemudian saksi melihat perahu ketek yang diserang oleh korban berada dibawah Tongkang dan perahu ketek telah tenggelam.
3. Bahwa kemudian saksi berhasil mengambil mengambil tali Perahu Ketek dan mengikatnya ke Tongkang karya II, akan tetapi korban sudah tidak ada karena hilang tenggelam, bahwa kemudian Perahu ketek tersebut dibawa kepinggiran sungai tepatnya didermaga PT Hoktong.
4. Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa Perahu Ketek tersebut sampai ditubruk oleh Tongkang, dan Terdakwa menjawab.
5. Bahwa Terdakwa tidak melihat Perahu Ketek tersebut melintas, karena pandangan Terdakwa yang sedang mengemudikan kapal Sebar Jaya terhalang oleh Tongkang.
6. Bahwa sepengetahuan saksi serang perahu ketek yang tenggelam tersebut telah ditemukan keesokan harinya dalam keadaan sudah meninggal dunia.

7. Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal TB Sabar Jaya memiliki surat kecakapan kapal, sedang surat ijin olah gerak kapal yang dikeluarkan oleh pihak syahbandar, tidak dimiliki oleh Terdakwa sebagai nahkoda kapal Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat.
8. Bahwa keterangan tersebut adalah benar, Saksi Mardi bin Piden dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
9. Bahwa saksi sebagai ABK TB Sabar jaya mengerti didengar keterangannya sehubungan dengan terjadinya kecelakaan yang terjadi pada hari sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 21.00 diperaian Sungai Musi tepatnya di depan PT Hoktong perairan Kertapati Palembang, yaitu tubrukan Tugboat Merk Sabar jaya yang di nakodai Terdakwa yang menggandeng Tongkang Merk Karya II dengan perahu ketek yang menyebabkan serang perahu ketek yaitu korban Berlian hilang tenggelam terbawa arus sungai Musi, bahwa bermula saat TB Sabar jaya yang di Nahkodai oleh Terdakwa menggandeng Tongkang Merk Karya II yang berlayar dibawah jembatan sungai Musi II Palembang dengan tujuan Musi riak arisan Musi, dan melintas didepan PT Hoktong Kertapati Palembang, dan tiba-tiba haluan depan Tongkang merk karya II menubruk perahu ketek yang di nahkodai korban, sehingga korban dan perahu geteknya langsung tenggelam, bahwa kemudian saksi

beserta teman saksi yaitu Randi Rizal langsung berlari ke tongkang dan saksi melihat hanya ada perahu ketek tersebut sedangkan korban sudah tidak ada, kemudian saksi dan saksi Rizal dan saksi Randi mengikat perahu ketek tersebut ke tongkang dan membawanya ke pinggir sungai tepatnya di dermaga PT Hoktong.

10. bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal Sabar Jaya tidak melihat perahu ketek yang di nahkodai korban, melintas didepannya, karena pandangan Terdakwa terhalang oleh tongkang kapal tongkang digandeng, dimana Tugboat Sabar Jaya yang menggandeng tongkang jalannya sejajar, bahwa sepengetahuan saksi serang perahu ketek yang tenggelam tersebut telah ditemukan keesokan harinya dalam keadaan sudah meninggal dunia.
11. bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal TB Sabar Jaya memiliki surat kecakapan kapal, sedang surat ijin persetujuan olah gerak kapal yang dikeluarkan oleh pihak syahbandar, tidak dimiliki oleh Terdakwa sebagai nahkoda kapal Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi.⁶⁰

d. Barang bukti

Adaya barang bukti yang terungkap dalam persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai besar tidaknya nilai perbuatan yang

⁶⁰Putusan Nomor: 1517/ Pid.B/ 2018/ Pn.Plg, 3-4.

didakwakan kepada terdakwa, dan sudah tentu hakim lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun saksi. Adapun barang bukti dalam perkara putusan Nomor :1517/Pid.B/2018/Pn.Plg sebagai berikut:

1. Satu unit kapal TB sabar jaya.
2. Satu unit tongkang jaya.
3. Satu unit perahu warnah hijau lis merah
4. Satu lembar surat keterangan kecakapan kapal pedalaman⁶¹

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kealfaan (*Culpa*) Dalam Mengendarai Kapal Motor Di Perairan Sungai Musi Menyebabkan Matinya Orang Lain Dalam (Studi Putusan Nomor: 1517/ Pid.B/ 2018/ Pn.Plg).

Di dalam hukum pidana islam atau *fiqh jinayah* hukuman atas tindakan pidana terbagi menjadi empat kelompok yaitu:

1. Hukuman fisik yang meliputi hukuman mati, potong tangan, cambuk, rajam sampai mati.
2. Membatasi kebebasan yang meliputi hukuman penjara atau mengirim kepengasingan.
3. Membayar denda.
4. Peringatan yang diberikan hakim.

⁶¹ Putusan Nomor: 1517/ Pid.B/ 2018/ Pn.Plg, 114.

Adapun secara rinci mengenai penjelasan suatu hukuman yang diterapkan terhadap pelaku jarimah dapat dibagi menjadi lima kelompok, yaitu

1. Berdasarkan pertalian satu hukum dengan hukuman lainnya. Ada empat bagian antara lain:
 - a. Hukuman pokok (*al-uqubah al-asliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman asli, seperti hukuman qishash dalam jarimah pembunuhan, dera 100 kali untuk jarimah zina dan potong tangan untuk pencurian.
 - b. Hukuman pengganti (*al-uqubah al-taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang diwarisinya dan ini merupakan tambahan dari hukuman *qishas* atau *diyat*.
 - c. Yaitu yang mengganti hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diat* yang mengganti hukuman *qishas*.
 - d. Hukuman pelengkap (*al-uqubat al-taqmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim.⁶²

⁶² Yusuf, *Fiqih Jinayah*, 21.

2. Berdasarkan kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, terbagi menjadi antara lain yaitu sebagai berikut:
 - a. Hukuman yang mempunyai satu batas, yaitu hukuman itu tidak ada batas tertinggi dan terendahnya. Seperti hukuman had dengan 80 kali cambukan.
 - b. Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan terendah dimana hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai di antara dua batas tersebut. Seperti penjara atau jilid dalam jarimah *ta'zir*.
3. Berdasarkan keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, maka dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:
 - a. Hukuman yang telah ditentukan (*uqubah muqqadorah*), yaitu hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara` dan hakim berkewajiban untuk memutuskan tanpa mengurangi, atau menambah dengan hukuman lain.
 - b. Hukuman yang belum ditentukan (*uqubah ghair muqqodorah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya.

4. Berdasarkan tempat dilakukan hukuman, terbagi menjadi tiga bagian yaitu antara lain:
 - a. Hukuman badan (*uqubah badaniyah*) seperti hukuman mati, jilid, dan penjara.
 - b. Hukuman jiwa (*uqubah nafsiyah*), seperti ancaman, peringatan.
 - c. Hukuman harta (*uqubah maliyah*) seperti diyat, denda, dan perampasan harta.

5. Berdasarkan macamnya jarimah yang diancam hukuman, terbagi menjadi empat bagian antara lain yaitu:
 - a. *Hukuman had*, yaitu hukum yang ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud Antara lain: jilid 100 kali, pengasingan rajam. Tiga macam hukuman tersebut ditetapkan bagi jarimah perzinahan. Jilid 80 kali bagi jarimah *Qazaf* dan peminum Qhamar, potong tangan bagi jarimah pencurian, hukuman mati bagi pembunuhan
 - b. *Qishas* yaitu suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikut i bentuk tindak pidana yang dilakukan seperti membunuh dibalas dengan membunuh. Al-Dhahar mengartikan *qishash* dengan menghukum pelaku criminal yang melakukan dengan sengaja, seperti pembunuhan, melukai atau memotong bagian anggota tubuhdan semisalnya, dengan hukuman yang samah dengan kriminalnya.

- c. *Diyat* artinya yaitu membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya dengan sebab tindak pidana penganiayaan (*jinayat*).
 - d. *Ta'zir* adalah jenis uqubat pilihan yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan /atau terendah. Kalau menurut Al-Mawardi dalam kitab Al-ahkam Al-ahsul thaniyah, *ta'zir* adalah pengajaran terhadap pelaku dosa-dosa yang tidak di atur oleh hudud. Menurut *ta'zir* sama dengan hudud dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran untuk menciptakan kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang dikerjakan.⁶³
6. Berdasarkan tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman bagi pelaku *jarimah* menurut islam sebagai berikut antara lain:
- a. Pencegahan serta balasan (*ar-rad'u wa al-zajru*), yaitu menahan orang yang berbuatjarimah agar tidak mengulangi perbuatan jarimah, atau agar tidak terus menerus melakukan perbuatan jarimah.
 - b. Perbaikan dan pendidikan (*al-islah wa at-tahzib*), adalah mendidik pelaku jarimah agar menjadi orang yang baik dan menyadari

⁶³Zulkarnain Lubis Dan H. Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*(PTAditya Andrebina Agung : Kencana, 2016),4.

kesalahannya. Pada dasarnya hukum-hukum syariat Islam lurus dan adil, prinsip-prinsipnya yang universal.⁶⁴

Jumhur Ulama Fikih, termasuk Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali, membagi tindak pidana Pembunuhan tiga macam yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tersalah atau pembunuhan karena tidak sengaja. Menurut Pandangan Imam Syafi'i mengenai sanksi pembunuhan tidak sengaja atau kekeliruan sama dengan sanksi jarimah pembunuhan semi sengaja, yaitu hukuman pokok dengan *diyat* dan *kifarat* Imam Syafi'i mengatakan Allah SWT berfirman" mengenai pembunuhan tidak sengaja atau kekeliruan yang artinya yaitu membayar tebusan yang dibayar kepada keluarga korban, kecuali jika mereka membebaskan pembayaran". Sedangkan hukuman pengantinya adalah puasa dan *ta'zir*, serta hukuman tambahannya. Salah satu sanksi jarimah pembunuhan tidak sengaja ini dikuatkan oleh pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bagi seseorang baik disengaja maupun khilaf, baik dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau orang yang sudah dewasa serta orang yang tidak cakap bertindak.⁶⁵

Ajaran agama Islam memerintahkan agar setiap manusia, khususnya hakim senantiasa menegakan kebenaran dan keadilan. Seperti halnya dalam

⁶⁴Aat Syafaat et al., *Peranan Pendidikan Agama Islam Mencegah Kenakalan Remaja*, (Jakarta:Rajawali Press,2008), 84.

⁶⁵Passion. *Tafsir Imam Syafi'i* . <http://imarple.blogspot.com/2013/10/jarimah-pembunuhan-menurut-pandangan.html?m=1>. Diakses Pada Tanggal 29 oktober 2019 Pukul 21:00 WIB.

penegakan hukum terkait kasustindak pidana kealfaan (*culpa*) dalam mengendarai kapal motor di perairan sungai musi menyebabkan matinya orang lain dalam putusan Nomor:1517/Pid.b/2018/Pn.Plg.

Dari putusan di atas, peneliti berpendapat bahwa apa yang diputuskan oleh hakim wajib untuk dijalankan. Pertimbangn hakim dalam memutuskan perkara ini pasti memiliki alasan yang dijadikan dasar. Oleh karena itu patut diapresiasi jika dalam putusan ini ditetapkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun.

Adapun dalam hukum pidana islam sanksi pembunuhan tidak sengaja atau sering disebut dengan kelalaian (*culpa*) antara lain:

a. Hukuman *Diyat*

Diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan pelaku untuk keluarga (*aqilah*) korban sebagai pengganti hukuman. Meskipun bersifat hukuman, namun *diyat* merupakan harta yang diberikan kepada keluarga korban atau keluarganya, bukan kepada perbendaharaan negara. Hukuman pembunuh yang tidak disengaja ini tidak wajib *qishas*, hanya wajib membayar denda (*diyat*) yang ringan, denda ini diwajibkan atas keluarga yang membunuh, bukan atas orang yang membunuh. Mereka membayarnya dengan diangsur

dalam masa tiga tahun, tiap-tiap tahun keluarga tersebut harus membayar sepertiganya.⁶⁶

Firman Allah swt:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا حَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا حَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
 مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
 فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ
 وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
 حَكِيمًا (٩٢)

Artinya: "dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga siterbunuh." (An-nisa ayat 92).⁶⁷

Dari segi ini *diyat* lebih mirip dengan ganti kerugian, apalagi besarnya dapat berbeda-beda menurut kejahatan yang dilakukannya. Barang kali akan lebih tepat kala ini dikatakan bahwa *diyat* adalah campuran antara hukuman dan ganti kerugian bersama-sama. Dikatakan hukuman, karna *diyat* merupakan balasan terhadap *jarimah*.

Jika korban memaafkan, *Diyat* tersebut diganti hukuman *ta'zir*. Kalau sekiranya *diyat* itu bukan hukuman maka tidak perlu diganti dengan hukuman

⁶⁶Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*(Bandung:Sinar Baru Algensindo,2012), 430.

⁶⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: CV. ATLAS, 2000), s 135.

lain. katakan ganti kerugian, karna *diyat* diterima seluruhnya oleh korban atau keluarganya dan apabila ia merelakanya, *diyat* tidak bisa dijatuhkan.⁶⁸

Diyat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. *Diyat mukhaffafah* (*diyat* ringan) yaitu *diyat* yang diringankan.

Komposisi *diyat* ini di bagi menjadi lima kelompok yaitu:

- a. 20 ekor unta *bintumakhadh* (unta betina umur 1-2tahun)
- b. 20 ekor unta *ibnu makhadh* (unta jantan umur 1-2 tahun)
- c. 20 ekor unta *bintu labun* (unta betina umur 2-3 tahun)
- d. 20 ekor unta *hiqqah* (unta umur 3-4 tahun)
- e. 20 ekor unta *jadza'ah* (unta umur 4-5 tahun)

2. *Diyat mughalladzah* (*diyat* berat) yaitu *diyat* yang diberatkan.

Komposisi *diyat* ini dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

- a. Tiga puluh ekor unta *hiqqah* (umur 3-4 tahun)
- b. Tiga puluh ekor unta *jadza'ah* (umur 4-5 tahun)
- c. Empat puluh ekor unta khalifah (sedang bunting).

Jumlah Ringannya denda yang dibayar dapat dipandang dari tiga segi antara lain yaitu:

1. Jumlah yang dibagi lima.
2. Diwajibkan atau keluarga yang bersangkutan.

⁶⁸Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 135.

3. Diberi waktu selama tiga tahun.

Jumlah beratnya denda yang dibayar dapat dipandang dari tiga segi antara lain yaitu:

1. Jumlah denda dibagi hanya menjadi tiga.
2. Denda diwajibkan atas membunuh itu sendiri.
3. Denda wajib dibayar tunai.⁶⁹

Menurut kaidah yang berlaku, kaidah seseorang harus dibebani oleh pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, orang lain yang tidak melakukan atau tidak melakukan tindak pidana, tidak dikenakan hukuman karena perbuatan orang lain.

Apabila semua anggota keluarga pelaku bahwa mereka akan dibebani *diyat*, mereka dapat melakukan upaya dan langkah-langkah untuk menghentikan tindak pidana pembunuhan yang akan dilakukan oleh seorang anggota keluarganya, dan mengarahkan mereka ke jalan yang baik dan lurus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam⁷⁰

b. Hukuman *kifarat*

Hukuman *kifarat* untuk pembunuhan karna kelalaian merupakan hukuman pokok. Jenisnya seperti telah dikemukakan dalam pembicaraan mengenai *syibul amd*, adalah memerdekakan hamba yang mukmin. Apabila

⁶⁹Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, 433.

⁷⁰Wardi muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 176-177.

hamba tidak diperoleh, maka hukuman penggantinya adalah puasa selama dua bulan berturut-turut. Hal ini didasarkan kepada firman Allah: (QS. An-Nisa ayat 92). Disamping sebagai hukuman, kifarat merupakan juga merupakan ibadah. Oleh karena itu, hukuman ini dibebankan sepenuhnya kepada harta pelaku dan tidak dibantu oleh orang lain. Para *fuqaha* juga sepakat atas wajibnya kifarat pada pembunuhan tidak disengaja, karena dari segi keadaan pelaku tidak mempunyai niat untuk membunuh korbannya.

c. Hukuman pengganti

Hukuman pengganti dalam pembunuhan karena kesalahan atau kelalaian yaitu, puasa dua bulan berturut-turut sebagai pengganti memerdekakan hamba apabila hamba tidak diperoleh.

d. Hukuman tambahan

Hukuman tambahan untuk pidana tindak pidana karena tidak disengaja adalah penghapusan hak waris dan wasiat. Namun dalam masalah ini, seperti telah dikemukakan dalam hukuman pembunuhan sengaja tidak ada kesepakatan dikalangan *fuqaha*. Menurut ulama, pembunuhan karena kelalaian tetap dikenakan hukuman tambahan karena pembunuhan ini termasuk pembunuhan yang melawan hukum. Dengan demikian, walaupun pembunuhan terjadi karena kesalahan, penghapusan hak waris dan wasiat tetap diterapkan sebagai hukuman tambahan kepada pelaku. Akan tetapi Imam Malik berpendapat, pembunuhan tidak disengaja tidak menyebabkan

Hilangnya hak waris dan wasiat karena pelaku sama sekali tidak mempunyai niat untuk melakukan pembunuhan. Suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila merugikan tata aturan masyarakat, baik berupa benda, nama baik, atau perasaan dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara. Suatu hukuman dibuat agar tidak terjadi pelanggaran atau tindak pidana dalam kehidupan masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup. Meskipun hukuman itu dirasakan kejam bagi sipelaku, namun hukuman itu sangat diperlukan, karena dapat menciptakan ketentraman, dan kedamaian dalam masyarakat, karena dasar pelanggaran suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.⁷¹

⁷¹Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), s 102.